



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 126/PDT/2021/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JULIUS HENDRI, umur 40 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Baru terminal regional /Karang Rejo RT.002, RW.005 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Untung, S.H., M.H.
2. Raymond, S.H.
3. Sihol Soritua Silalahi.,
4. Aprisal Nesidatu, S.H.

Semuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum Untung & Partners, yang beralamat di Jalan Merbau No. 5, Rt.20/Rw.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat ;

L a w a n

BETTY, umur 40 tahun , Agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, alamat di jalan Letnan Hadin No.1738 RT.027, RW.010 Kelurahan 20 Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SUGIARTO, SH.
2. KRISNALDI, SH.

Semuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "Law Office SK & Associates" yang beralamat di Jalan Dwikora I - Karya II No. 1683 RT. 32 RW. 11 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Domisili elektronik : [sugiarosumardi@gmail.com](mailto:sugiarosumardi@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 06/SKK-ADM/IIII/2021, tanggal 01 Maret 2021,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada Tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah dan perkawinannya dilakukan secara agama Katholik di Gereja St, Yoseph pada tanggal 15 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan sipil Kota Palembang No. 1671-KWU-1616102013-0004..
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada butir 1 diatas, telah terjadi perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 99/Pdt.G/2018/PN.PLG, tanggal 6 Nopember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 15/PDT/2019/PT.PLG, tanggal 4April 2019 dan telah tercatat pada kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan Akta Perceraian No. 1671-CR-12072019-0002.
3. Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 28 Juni 2012 Penggugat telah membeli 1 (satu) Unit rumah permanen terletak di Jalan Letnan Hadin No.1738 RT.027 RW. 10 Kelurahan 20 Ilir D. II IKecamatan Ilir Timur I Palembang secara kredit melalui PT. BANK UOB INDONESIA dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak dari tanggal 28 – 6 - 2012 sampai dengan tanggal 25 – 6 – 2032.
4. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (Gono-gini) berupa :

Benda Tidak Bergerak :

- 4.1.1(satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No.1511/Kelurahan Air Lintang dengan Surat Ukur No. 844/Air Lintang/2015, NIB. 04.06.06.16.00844, seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama Julius Hendri, terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo RT. 002 RW. 005 Kelurahan

Halaman 2 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Lintang, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara 30M berbatas dengan tanah Pendi
- Sebelah Timur 15M berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan 30M berbatas dengan tidak diketahui.
- Sebelah Barat 15M berbatas dengan tanah Pendi.

4.2.1(satu) bidang tanah kosong dengan Sertipikat hak Milik No.525/Desa Karang Raja, dengan Surat Ukur No.502/Karang raja/2017, tanggal 25-06-2017. NIB. 04.06.06.03.00886, seluas 7932 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Julius Hendri terletak di Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal Regional/Karang rajo Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara 107M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Timur 91M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Barat 103M berbatas dengan tanah Witarun Hamid
- Sebelah Selatan 63M berbatas dengan Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal

Benda Bergerak.

4.3.1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubihsi, type Pajero Sport 2.4L Dakar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun 2016, Warna Coklat Metalik, Nomor BPKB M-07434206. Nomor Rangka MMB6UKS106H008529, dengan Nomor Polisi B. 77 JUL . atas nama Dion.

4.4.1 (satu) unit kendaran Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, jenis mobil barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah, No. Pol. BG. 8987 UV, Nomor BPKB K-06045290, Nomor Rangka MHFC1JU43E510795, Nommor Mesin WO4DT-RR02212, atas nama Julius Hendri.

4.5.1 (satu) Unit Kendaraan Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah No. Pol. 8986 UV, Nomor BPKB K-06045291, Nomor Rangka MHFC1JU43E5102012, Nomor Mesin W04DT-RR02413, atas nama Julius Hendri

5. Bahwa dari seluruh harta bersama tersebut diatas, maka setengah/separo adalah mutlak haknya Penggugat.
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan/perjanjian pisah harta sehingga

Halaman 3 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta.

7. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas Penggugat dan Tergugat peroleh selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama (Gono-gini), hal ini sesuai aturan dan ketentuan dalam Undang-undang RI No: 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkan pernikahan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu perjanjian suami istri.

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan bahwa harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separo/setengah bagian dari harta bersama aquo.

8. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat memperingatkan Tergugat agar apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan secara musyawarah dan kekeluargaan.
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai harta bersama (Gono gini) ini kepada Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Muara Enim dengan Putusannya No. 7/Pdt.G/2020/PN.Mre, tanggal 24 September 2020 dengan amar Putusan Menyatakan menerima ekepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak akan menjadi sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita marital terhadap harta bersama (Gono gini) yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat berupa :

Benda Tidak Bergerak :

- 10.1. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No.1511/Kelurahan Air Lintang dengan Surat Ukur No. 844/Air Lintang/2015, NIB. 04.06.06.16.00844, seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama Julius Hendri, terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo RT. 002 RW. 005

Halaman 4 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara 30M berbatas dengan tanah Pendi
- Sebelah Timur 15M berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan 30M berbatas dengan belum di ketahui
- Sebelah Barat 15M berbatas dengan tanah Pendi.

10.2. 1(satu) bidang tanah kosong dengan Sertipikat hak Milik No.525/Desa Karang Raja, dengan Surat Ukur No.502/Karang Raja/2017, tanggal 25-06-2017. NIB. 04.06.06.03.00886, seluas 7932 M2 (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri terletak di Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal Regional/Karang raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 107M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Timur 91M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Barat 103M berbatas dengan tanah Witarun Hamid
- Sebelah Selatan 63M berabatas dengan Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal

Benda Bergerak.

10.3. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubihsi, type Pajero Sport 2.4L Dakar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun 2016, Warna Coklat Metalik, Nomor BPKB M-07434206. Nomor Rangka MMB6UKS106H008529, dengan Nomor Polisi B. 77 JUL . atas nama Dion.

10.4. 1 (satu) unit kendaran Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, jenis mobil barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah, No. Pol. BG. 8987 UV, Nomor BPKB K-06045290, Nomor Rangka MHFC1JU43E510795, Nommor Mesin WO4DT-RR02212, atas nama Julius Hendri.

10.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah No. Pol. 8986 UV, Nomor BPKB K-06045291, Nomor Rangka MHFC1JU43E5102012, Nomor Mesin W04DT-RR02413, atas nama Julius Hendri

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 5 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi maupu Peninjauan Kembali

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat t mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara

Benda Tidak Bergerak :

2.1. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No.1511/Kelurahan Air Lintang dengan Surat Ukur No. 844/Air Lintang/2015, NIB. 04.06.06.16.00844, seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama Julius Hendri, terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo RT. 002 RW. 005 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara 30M berbatas dengan tanah Pendi
- Sebelah Timur 15M berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan 30M berbatas dengan belum diketahui.
- Sebelah Barat 15M berbatas dengan tanah Pendi.

2.2. 1(satu) bidang tanah kosong dengan Sertipikat hak Milik No.525/Desa Karang Raja, dengan Surat Ukur No.502/Karang raja/2017, tanggal 25-06-2017. NIB. 04.06.06.03.00886, seluas 7932 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Julius Hendri terletak di Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal Regional/Karang rajo Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 107M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Timur 91M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Barat 103M berbatas dengan tanah Witarun Hamid
- Sebelah Selatan 63M berabatas dengan Gang Keluarga/Jalan

Baru Terminal

Benda Bergerak.

2.3. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubihsi, type Pajero Sport 2.4L Dakar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun 2016, Warna Coklat Metalik, Nomor BPKB M-07434206. Nomor Rangka

Halaman 6 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMB6UKS106H008529, dengan Nomor Polisi B. 77 JUL . atas nama Dion.

2.4. 1 (satu) unit kendaraan Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, jenis mobil barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah, No. Pol. BG. 8987 UV, Nomor BPKB K-06045290, Nomor Rangka MHFC1JU43E510795, Nommor Mesin WO4DT-RR02212, atas nama Julius Hendri.

2.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah No. Pol. 8986 UV, Nomor BPKB K-06045291, Nomor Rangka MHFC1JU43E5102012, Nomor Mesin W04DT-RR02413, atas nama Julius Hendri

Adalah harta bersama (Gono-gini) Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika tanpa beban apapun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan syah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap :

Benda Tidak Bergerak :

5.1. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No.1511/Kelurahan Air Lintang dengan Surat Ukur No. 844/Air Lintang/2015, NIB. 04.06.06.16.00844, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama Julius Hendri, terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo RT. 002 RW. 005 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara 30M berbatas dengan tanah Pendi
- Sebelah Timur 15M berbatas dengan Jalan.
- Sebelah Selatan 30M berbatas dengan tanah belum diketahui.
- Sebelah Barat 15M berbatas dengan tanah Pendi.

5.2. 1(satu) bidang tanah kosong dengan Sertipikat hak Milik No.525/Desa Karang Raja, dengan Surat Ukur No.502/Karang raja/2017, tanggal 25-06-2017. NIB. 04.06.06.03.00886, seluas 7932 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Julius Hendri terletak di Gang Keluarga/Jalan Baru Terminal

Halaman 7 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional/Karang rajo Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 107M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Timur 91M berbatas dengan tanah Taslim Usman.
- Sebelah Barat berbatas 103M dengan tanah Witarun Hamid
- Sebelah Selatan 63M berabatas dengan Gang Keluarga/Jalan

Baru Terminal

Benda Bergerak.

5.3. 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubihsi, type Pajero Sport 2.4L Dakar, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep, Tahun 2016, Warna Coklat Metalik, Nomor BPKB M-07434206. Nomor Rangka MMB6UKS106H008529, dengan Nomor Polisi B. 77 JUL . atas nama Dion.

5.4. 1 (satu) unit kendaran Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, jenis mobil barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah, No. Pol. BG. 8987 UV, Nomor BPKB K-06045290, Nomor Rangka MHFC1JU43E510795, Nomor Mesin WO4DT-RR02212, atas nama Julius Hendri.

5.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Niaga, Merk Toyota, Type Dyna 130 HT, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2014, warna merah No. Pol. 8986 UV, Nomor BPKB K-06045291, Nomor Rangka MHFC1JU43E5102012, Nomor Mesin W04DT-RR02413, atas nama Julius Hendri

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

ATAU : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

- Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (orang yang ditarik sebagai Tergug





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at tidak lengkap) dan dalam bentuk *exceptio ex juri terti* (ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat).

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 menyebutkan bahwa semua harta bergerak dan tidak bergerak tersebut menurut Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, padahal objek perkara pada angka 4 poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4, dan poin 4.5 telah dialihkan/dijual/dipindahtangankan kepada orang lain/pihak ketiga pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap serta masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Turut Tergugat. Oleh sebab itu, agar perkara *a quo* menjadi terang serta dapat diselesaikan secara lengkap dan menyeluruh sehingga akan mempermudah dalam hal eksekusi dan melindungi kepentingan hukum Pihak Ketiga selaku pembeli yang beritikad baik, maka Pihak ketiga tersebut lazimnya harus diikutsertakan dalam perkara ini.

## 2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*/tidak jelas/kabur.

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Obscuur Libel*/formulasi gugatan yang Tidak Jelas/kabur dalam bentuk tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatankarena tidak ditemukan satu dalilpun dalam posita gugatan Penggugat mengenai penjelasan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
- Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci sejak kapan (tanggal/bulan/tahun) diperolehnya objek sengketa berupa harta bersama tersebut dan atas dasar apa Penggugat dengan Tergugat memperoleh objek sengketa berupa harta bersama yang dimaksud Penggugat tersebut.

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, pada Halaman 515, tertulis sebagai berikut :

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu,*

Halaman 9 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)."*

Bahwa, hal tersebut diatas juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

*"gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa....."*

### 3. Gugatan Penggugat mengandung Exceptio Dominii.

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung *exceptio dominii* karena objek sengketa baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menurut Penggugat sebagai harta bersama tersebut telah dialihkan/dijual/dipindahtangakan kepada orang lain/pihak ketiga pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai posita gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4, dan poin 4.5.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon diberlakukan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 adalah benar, sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar serta tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa benda tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Letnan Hadin No. 1738, RT. 027, RW. 010, Kelurahan 20-Ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang sesuai dengan posita gugatan P enggugat pada angka 3 yang menurut Penggugat dibeli sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar, karena benda tidak bergerak berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 3

Halaman 10 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh pada saat telah terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugatlah yang melakukan pembayaran cicilan kredit rumah tersebut setiap bulan dari hasil jerih payah kerja Tergugat.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4.2 mengenai benda tidak bergerak berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Karang Rajo, NIB. 04.06.06.03.00886, seluas 7.932 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor : 502/Karang Rajo/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, sudah dijual kepada pihak lain pada tanggal 07 Januari 2018, pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Demikian juga dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4.3, poin 4.4, dan poin 4.5 mengenai benda bergerak berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut kesemuanya telah dialihkan/dijual kepada orang lain pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Oleh sebab itu, maka benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana Tergugat uraikan diatas sudah tidak berada dalam penguasaan Tergugat dan telah dikuasai/dimiliki oleh pihak lain/pihak ketiga;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, angka 7, dan angka 8 adalah tidak benar sehingga layak untuk ditolak.

Bahwa Tergugat tidak jujur dalam mengungkapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, Penggugat hanya menuntut pembagian harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat saja sedangkan faktanya masih ada harta bersama benda tidak bergerak lainnya yang dikuasai oleh Penggugat dan diklaim sepihak oleh Penggugat sebagai harta bawaan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin No. 1738, RT. 027, RW. 010, Kelurahan 20-Iilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I Kota Palembang, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 3.

Bahwa dengan demikian Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang harus dilakukan pembagian antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1511/Keluarahn Air Lintang, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 844/Air Lintang/2015, tanggal 01 September 2015, NIB. 04.06.06.16.00844, dengan bangunan seluas ± 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin, No. 1738, RT.027, RW.010, Kelurahan 20-Iilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 3;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 atas permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga layak untuk ditolak, karena benda tidak bergerak dan benda bergerak yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Marital oleh Penggugat dalam perkara ini telah dialihkan/dijual kepada orang lain/pihak ketiga pada saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak, karena Tergugat tidak meyakini bahwa Penggugat akan menghadirkan bukti-bukti yang otentik dalam perkara ini, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
9. Bahwa dalil Penggugat angka 10 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak karena biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, bukan dibebankan secara langsung kepada Tergugat.
- t.
- II. DALAM REKONVENSI :
  1. Bahwa dalil-dalil Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara mohon diberlakukan juga Dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik di St. Yoseph Palembang pada tanggal 15 September 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1671-KWU-1616102013-0004;

Halaman 12 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut telah diakhiri dengan perceraian sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1671-CR-12072019-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang;
4. Bahwa selama didalam Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh Harta bersama (Gono Gini) berupa benda tidak bergerak sebanyak 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yaitu :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1511/Keluarahn Air Lintang, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 844/Air Lintang/2015, tanggal 01 September 2015, NIB. 04.06.06.16.00844, dengan bangunan seluas ± 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin No. 1738, RT.027, RW.010, Kelurahan 20-Iilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 3;
5. Bahwa selanjutnya, setelah adanya perceraian antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka seluruh harta bersama tersebut patut menurut hukum haruslah dibagi rata kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa menurut hemat Penggugat Rekonvensi pembagian harta bersama (gono gini) yang adil antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1511/Keluarahn Air Lintang, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 844/Air Lintang/2015, tanggal 01 September 2015, NIB. 04.06.06.16.00844, dengan bangunan seluas ± 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

Halaman 13 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dihuni dan ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin No. 1738, RT.027, RW.010, Kelurahan 20-Illir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 3.

Tetap dihuni dan ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak akan mematuhi dan melaksanakan bunyi isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan bilamana Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan bunyi isi putusan perkara ini secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## I. DALAM KONVENSI:

### A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa perkawinan berupa benda tidak bergerak sebanyak 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yaitu :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1511/Keluarahn Air Lintang, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 844/Air Lintang/2015, tanggal

Halaman 14 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2015, NIB. 04.06.06.16.00844, dengan bangunan seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin No. 1738, RT.027, RW.010, Kelurahan 20-Iilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang;

3. Menetapkan Pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama masa perkawinan berupa benda tidak bergerak sebanyak 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1511/Keluarahn Air Lintang, seluas 448 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 844/Air Lintang/2015, tanggal 01 September 2015, NIB. 04.06.06.16.00844, dengan bangunan seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Julius Hendri, yang terletak di Jalan Baru Terminal Regional/Karang Rajo, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

Tetap dihuni dan ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, menjadi milik Penggugat Rekonvensi.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Hadin RT.027, RW.010, Kelurahan 20-Iilir D.III, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang.

Tetap dihuni dan ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan bunyi isi putusan perkara ini secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna;

## III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Mengutip serta memparhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 30 Agustus 2021 Nomor:6/Pdt.G/2021/PN.Mre yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi ;

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkangugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara laian :
  - 2.1. 1(satu) bidang tanahbeserta bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No.1511/Kelurahan Air Lintang dengan surat ukurNo:8434/Air Lintang/2015 NIB.04.06.06.16.0044 seluas 448 M2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Julius Hendri , terletak di jalan baru terminal regional/Karang Rajo RT.002 RW.005 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara 30 M berbatas dengan tanah Pendi ;
    - Sebelah Timur 15 M berbatas dengan jalan ;
    - Sebelah Selatan 30 M berbatas dengan belum diketahui;
    - Sebelah Barat 15 M berbatas dengan tanah Pendi
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah kosong dengan setifikat Hak Milik No.525/Desa Karang Raja dengan surat ukurNo.502/Karang raja/2017 tanggal 25-06-2017. NIB.04.06.06.03.00886 seluas 7932 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Julius Hendri terletak di Gang Keluarga/jalan baru terminal regional/Karang raja Kecamatan Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara 107 M berbatas dengan tanah Taslim Usman ;
    - Sebelah Timur 91 M berbatas dengan tanah Taslim Usman ;
    - Sebelah Barat 103 M berbatas dengan tanah Witarun Hamid ;
    - Sebelah Selatan 63 M berbatas dengan gang Keluarga/ jalan baru terminal;

Halaman 16 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda bergerak:

- 2.3. 1 (satu) kendaraan roda empat merk Mitsubitshi type pajero sport 2.4L Dakar. Jenis mobil penumpang, model Jeep tahun 2016, warna coklat metalik Nomor BPKB M-07434206, nomor Rangka MMB6UKS106H008529 dengan nomor Polisi B.77 JUL atas nama Dion
- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan niaga merk Toyota type Dyna 130 HT, jenis mobi; barang model dump tahun 2014 warna mertah No. Pol. 8986 UV Nomor BPKB K.-06045291, Nomor rangka MHFC1JU43E5102012 , nomor mesin:W04DTRR02413 atas nama Julius Hendri ;
- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan Niaga , merk Toyota Type Dyna130 HT jenis mobil barang, model dump truck tahun 2014 warna merah No.Pol.8986 UV nomor BPKB K-06045291 nomor rangka MHFC1JU43E5102012, nomor mesin W04DTRR02413 atas nama Julius Hendri .  
Adalah harta bersama (gono goini)Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sekaligus dan seketika tanpa beban apapun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ,
5. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.344.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 17 dari Hal. 19. Put.No.126/Pdt/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 30 Agustus 2021 Nomor:6/Pdt.G/2021/PN.Mre dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 21 September 2021 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengemukakan bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenyampingkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa objek tanah yang berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor:525/Desa Karang Rajo NIB.0406.06.03.00886b seluas 7.932 M2 (tujuh ribusembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) sudah beralihkepada pihak ketiga yang bernama Agus Mulyanto yang juga dijadikan saksi yang mengakui telah membeli tanah tersebut dari Tergugat dan melakukan pembayaran seharga Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) , sesuai dengan bukti T.22 , dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat objek tersebut dikuasai oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesulitan eksekusi karena ada objek perkara ada pada pihak ketiga , agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan ada kepastian hukum maka pihak ketiga tersebut harus diikut sertakan dalam gugatan, oleh karena itu menurut pengadilan Tinggi gugatan tersebut kurang pihak, dan putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak karena ada pihak ketiga yang harus diikut sertakan dalam gugatan termasuk eksepsi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi Tergugat/Pembanding perkara a quo kurang pihak haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dikabulkan maka terhadap gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonsiliasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang mengenai siapa yang akan dihukum membayar biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor:48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor:49 tahun 2009 serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 30 Agustus 2021 Nomor:6/Pdt.G/2021/PN.Mre yang dimohonkan banding ;
- Dengan mengadili sendiri

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kurang pihak ;

### DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI “

- Menghukum Terbanding /Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami Mahyuti,SH.MH. Hakim Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis dengan H. Amron Sodik,SH dan Efran Basuning,SH.M.Hum . masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2021 Nomor:126/PDT/2021/PT.PLG.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh Hj.Harita ,SH.MH panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.Amron Sodik,SH.

Mahyuti , SH.MH.

2. Efran Basuning,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj.Harita ,SH.MH.

—

## Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;